



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 145 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan BAB I huruf J angka 2 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Nomor : 094/392/III/PUPR 2023 tanggal 16 Maret 2023 perihal Pengusulan Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Pegawai yang ditunjuk dan diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dianggap cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang meliputi :
1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 2. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 3. Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 4. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 5. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
 7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodic.
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 29 Maret 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 145 /2023****TANGGAL : 29 Maret 2023****TENTANG : PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

No	S K P D	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	<p>1 Nama : RUSMANILA, SE. NIP : 19750226 200701 2 010 Pangkat/Gol : Penata (III/c)</p> <p>2 Nama : CHANDRA SANG JAYA, SE. NIP : 19861217 201406 2 001 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)</p> <p>3 Nama : ROYANI NIP : 19760406 200701 2 014 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)</p> <p>4 Nama : ALPIAN, A.Md. NIP : 19700509 200701 1 018 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)</p> <p>5 Nama : JONTRISON, SE. NIP : 19700406 200604 1 021 Pangkat/Gol : Penata (III/c)</p> <p>6 Nama : ABDUL FATAH, S.Sos. NIP : 19701210 200604 1 019 Pangkat/Gol : Penata (III/c)</p> <p>7 Nama : JANAWIAH, SE. NIP : 19760505 200701 2 022 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Tata Ruang</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bangunan dan Pembangunan Pemukiman</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Sumber Daya Air</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Jasa Konstruksi</p> <p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat</p>

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**LISDA ARRIYANA**